

**SENGKETA PERTANAHAN DALAM PROSES  
PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**NURHAMIDA**

**NIM : 9871431**

## INTISARI

Tanah sebagai sarana pembangunan yang utama membutuhkan tanah yang mempunyai kepastian hukum yang tetap, untuk itu dilakukan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok banyak menemui kendala-kendala, salah satu kendala adalah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan yang terjadi meningkat setiap tahun dan berdasarkan laporan tahunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2001 jumlah sengketa pertanahan di Kota Solok kedua terbanyak setelah Kota Padang dari seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dicari pemecahannya. Dari permasalahan ini maka dilakukan penelitian tentang sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sengketa pertanahan yang meliputi jumlah, jenis dan penyebaran sengketa yang terjadi, penyebab terjadinya sengketa pertanahan dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah milik adat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik analisis tabulasi. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat yang berwenang yang terkait dengan sengketa pertanahan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi arsip, laporan dan peraturan-peraturan pendukung yang berhubungan dengan sengketa pertanahan. Populasi penelitian adalah seluruh sengketa pertanahan yang terjadi dari tahun 1997 sampai tahun 2001 yang berjumlah 118 kasus sengketa, tidak ada wakil populasi karena seluruh populasi diteliti.

Hasil penelitian adalah pola sengketa pertanahan yang terjadi meliputi jumlah sengketa sebanyak 118 kasus, jenis sengketa pertanahan adalah sengketa yuridis berjumlah 103 kasus (87,288 %) lebih banyak dari pada sengketa fisik yang berjumlah 15 kasus (12,712 %), penyebaran sengketa yang terjadi tidak merata dan terpusat pada kelurahan-kelurahan tertentu yaitu di Kelurahan Tanah Garam 24 kasus dan Kelurahan Nan Balimo 21 kasus. Penyebab terjadinya sengketa adalah adat yang tidak mengenal pemilikan pribadi atas *kaum* sebanyak 58 kasus (49,153 %), penyalahgunaan fungsi *mamak kepala waris* sebanyak 19 kasus (16,102 %), kurang jelasnya batas penguasaan bidang tanah milik adat sebanyak 15 kasus (12,712 %), pewarisan sebanyak 14 kasus (11,864 %), gadai sebanyak 7 kasus (5,953 %) dan jual beli tanah di bawah tangan sebanyak 5 kasus (4,237 %). Upaya-upaya penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara musyawarah di Kerapatan Adat Nagari sebanyak 85 kasus (72,034 %), di Kantor Pertanahan sebanyak 29 kasus (24,576 %) dan di Pengadilan Negeri sebanyak 4 kasus (3,389 %).

Disarankan agar Kantor Pertanahan meningkatkan sosialisasi peraturan tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat, harus ada upaya dari pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan dalam menetapkan peraturan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dibutuhkan kesiapan pemuka-pemuka adat untuk membuat peraturan-peraturan adat dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat, perlu penambahan jumlah pengawai yang menangani penyelesaian permasalahan pertanahan dan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangPenelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Pendaftaran Tanah .....	8
2. Pendaftaran Tanah Milik Adat di Sumatera Barat .....	11
3. Sengketa Pertanahan .....	14
4. Penanganan Sengketa .....	17
5. Pola Sengketa Pertanahan di Sumatera Barat .....	20
6. Penyebab dan Penanganan Sengketa pada Pendaftaran Tanah Milik Adat .....	23
7. Upaya Penanganan Sengketa Pertanahan .....	28
B. Kerangka Pemikiran .....	31
C. Batasan Konsep dan Operasional	
1. Batasan Konsep .....	35
2. Batasan Operasional .....	37
D. Anggapan Dasar .....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	41

F. Teknik Analisis Data .....	42
-------------------------------	----

**BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH**

<b>A. Keadaan Fisik Wilayah Kota Solok</b>	
1. Letak dan Batas Administratif.....	45
2. Luas Wilayah .....	46
3. Penggunaan Tanah .....	47
<b>B. Penduduk dan Sosial Ekonomi</b>	
1. Penduduk .....	48
2. Sosial dan Budaya .....	50
<b>C. Jenis Hak Atas Tanah .....</b>	<b>54</b>

**BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pola Sengketa Pertanahan .....	53
B. Penyebab Timbulnya Sengketa Peranahan .....	60
C. Upaya Penyelesaian Sengketa .....	69

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menjadikan tanah sebagai masalah yang sangat strategis karena menyangkut berbagai segi kehidupan. Tanah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan untuk bermacam-macam keperluan seperti pertanian, industri, pariwisata, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat berusaha untuk menguasai dan memiliki tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam usahanya ini secara sengaja atau tidak kadang mengabaikan dan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang bertugas mengelola pertanahan di Negara Indonesia. Pengelolaan ini dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat, maka diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang secara resmi dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pelaksanaan pendaftaran tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dapat dilakukan secara sistematis (massal) maupun secara sporadis (individu).

Dalam proses pendaftaran tanah masyarakat sering menghadapi berbagai kendala, salah satu kendala yang banyak ditemui dalam proses pendaftaran tanah adalah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dan Badan Pertanahan Nasional.

Kota Solok sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 57.64 Ha merupakan daerah yang paling kecil dibandingkan daerah lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ciri khas kota ini adalah hukum adat Minangkabau masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya seperti penguasaan tanah milik adat yang dilakukan secara bersama (Hasil Rapat Kerja Lokal, 1999:6).

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk Kota Solok mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah. Tanah sebagai sarana pembangunan yang utama, dibutuhkan tanah yang mempunyai kepastian hukum yang tetap. Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum yang tetap maka tanah tersebut harus didaftarkan. Pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok dalam hal ini tanah *kam* disertifikatkan atas nama perorangan dan atas nama *kam*

atau atas nama *mamak kepala waris*. Tanah *kaum* merupakan tanah yang dimiliki oleh anggota *kaum* yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota *kaum* dan diperoleh secara turun-temurun yang pengawasannya berada di tangan *mamak kepala waris*. Arti dari *kaum* adalah kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya terhimpun berdasarkan asal keturunan ibu yang sama.

Pendaftaran tanah milik adat berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selanjutnya juga harus dilengkapi dengan persetujuan *mamak kepala waris* dan anggota *kaum* lainnya (Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 610.1745/BPN-1998 tentang Pelayanan Permohonan Pendaftaran/Sertifikasi Atas Tanah Milik Adat).

Menurut Salindeho (1993:287) sebagaimana dikutip oleh Erfinettis (1999:3) mengatakan bahwa proses individualisasi hak atas tanah tidak dapat ditahan, ia akan berlanjut sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi tanah *kaum* itu cenderung berkurang dengan semakin kuatnya hak pribadi pada warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah yang dikuasainya.

Berdasarkan pengamatan selama ini secara umum terdapat fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat Kota Solok khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya ke arah pendapat di atas yaitu kepatuhan terhadap peraturan yang digariskan oleh adat sudah mulai memudar dan dilanggar oleh masyarakat, terutama mengenai pengurusan tanah (Gheirul

Anwar, 1997:22-123). Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan kelemahan dari hukum adat itu sendiri yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum yang formal dan tertulis dalam mengikat masyarakatnya serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan biasanya hanya berupa sanksi moral. Ketahanan dari hukum adat amat tergantung pada kesediaan, kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat adat itu sendiri dalam mempertahankan hukum adatnya (R. Soepomo, 1989:23).

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa kecenderungan masyarakat Kota Solok yang melanggar ketentuan yang digariskan oleh hukum adat yang berkaitan dengan penguasaan tanah diantaranya; masyarakat mensertifikatkan tanah *kaum* atas nama pribadi sedangkan adat tidak mengenal kepemilikan pribadi atas *kaum*, perselisihan dalam pewarisan, jual beli tanah di bawah tangan, gadai, penyalahgunaan fungsi *mamak kepala waris* dan lain sebagainya.

Dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok sering terjadi sengketa pertanahan. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah milik adat dapat dilihat dari Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kota Solok Tahun 2001 yaitu sebanyak 37 kasus dari 160 permohonan (23,125 %). Berdasarkan Laporan Tahunan pada Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat jumlah sengketa pertanahan di Kota Solok menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Kota Padang dari seluruh daerah yang ada di

Provinsi Sumatera Barat jumlah sengketa pertanahan di Kota Solok menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Kota Padang dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sengketa pertanahan yang terjadi akan mengganggu kelancaran proses pendaftaran tanah dan mengurangi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya. Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah sengketa pertanahan yang terjadi di daerah ini sehingga tidak menghambat kelancaran proses pendaftaran tanah dan tidak mengurangi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Mencari pemecahan masalah sengketa pertanahan yang terjadi maka perlu diketahui terlebih dahulu pola sengketanya kemudian dicari penyebab-penyebab sengketa tersebut dan upaya-upaya penyelesaian sengketa sehingga dapat diperoleh gambaran tentang sengketa pertanahan yang terjadi di daerah Kota Solok. Dengan diketahuinya gambaran tentang sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Solok akan membantu pemecahan masalah ini.

Penelitian ini dilakukan terhadap sengketa pertanahan yang lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 karena dalam kurun waktu ini jumlah sengketa tanah yang terjadi di Kota Solok terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"SENGKETA PERTANAHAN DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTA SOLOK"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah ke dalam 3 pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana pola sengketa yang meliputi jumlah, jenis dan penyebaran sengketa pertanahan yang terjadi?
2. Apakah penyebab sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. pola sengketa yang meliputi jumlah, jenis dan penyebaran sengketa pertanahan yang terjadi;
2. penyebab sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;
3. upaya penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok

Kegunaan Penelitian adalah:

1. menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang sengketa pertanahan dan pemecahannya;

2. memberi masukan dan informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Solok khususnya dan Badan Pertanahan Nasional umumnya tentang sengketa pertanahan yang meliputi pola sengketa, penyebab sengketa dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap penelitian tentang sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Pola sengketa pertanahan yang terjadi meliputi jumlah sengketa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 berjumlah 118 kasus sengketa, sengketa yuridis sebanyak 103 kasus (87,288 %) lebih tinggi dari pada sengketa fisik dengan jumlah 15 kasus (12,712 %). Penyebaran sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Solok tidak merata terpusat pada kelurahan-kelurahan tertentu yaitu di Kelurahan Tanah Garam sebanyak 24 kasus (20,339 %) dan Kelurahan Nan Balimo sebanyak 21 kasus (17,797 %).
2. Penyebab timbulnya sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah milik adat di Kota Solok adalah:
  - a. adat yang tidak mengenal kepemilikan pribadi atas *kaum* sebanyak 58 kasus (49,153 %);
  - b. penyalahgunaan fungsi *mamak kepala waris* sebanyak 19 kasus (16,102 %);
  - c. kurang jelasnya batas penguasaan bidang tanah milik adat sebanyak 15 kasus (12,712 %);
  - d. pewarisan sebanyak 14 kasus (11,864 %);

- f. jual beli tanah dibawah tangan sebanyak 5 kasus (4,237 %).
3. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul dalam proses pendaftaran tanah milik adat dilakukan dengan dua cara yaitu secara musyawarah dan badan peradilan.
    - a. Secara Musyawarah di Kerapatan Adat Nagari sebanyak 85 kasus (72,034%) dan Kantor Pertanahan sebanyak 29 kasus (24,576%).
    - b. Badan Peradilan di Pengadilan Negeri Kota Solok sebanyak 4 kasus (3,389 %).

## B. Saran

1. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat seperti pengaktifan Pokmasdartibnah, penyuluhan melalui media massa dan radio. Sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa tanah, seperti pentingnya kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai dan musyawarah dengan anggota *kaum* terlebih dahulu sebelum mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.
2. Harus ada upaya dari pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan peraturan harus memperhatikan nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Seperti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 tentang Gadai tidak dipatuhi oleh masyarakat Kota Solok, karena peraturan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat

3. Dibutuhkan kesiapan pemuka-pemuka adat untuk membuat peraturan-peraturan adat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya sengketa pertanahan, seperti penetapan *mamak kepala waris* harus disyaratkan agar dipilih orang yang mengerti adat dan berpengalaman.
4. Jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kota Solok yang menangani Penyelesaian Masalah Pertanahan perlu ditambah karena pegawai yang ada berjumlah 2 orang, tidak cukup dalam menangani sengketa pertanahan yang ada. Dengan cukupnya pegawai yang menangani tentang penyelesaian masalah pertanahan maka peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan masalah pertanahan dapat ditingkatkan.
5. Pemerintah daerah Kota Solok agar meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan operasional Kerapatan Adat Nagari, karena lembaga ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. (1997), *Hukum Adat Indonesia—Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baharuddin, (2000), *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaiannya*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Erfinettis, (1999), *Studi tentang Hak Ulayat Nagari di Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*, STPN, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya. (1996), *Prospek Lembaga Mediasi Masalah Pertanahan*, Bumi Bhakti No. 10, Jakarta.
- Harsono, Soni. (1991), *Pokok-Pokok Kebijakan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan Nasional, dalam Masalah Pertanahan Makin Meningkatkan*, Jakarta, CSIS.
- Hermayulis, (1999), *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2000), *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Kamal, Miko (2000), *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaiannya*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Lagonah, Sriyanti. (2001), *Studi tentang Sengketa Tanah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*, STPN, Yogyakarta.
- Lubis, Rusdi. (2000), *Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat serta Permasalahannya di Sumatera Barat*, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.

- Murad, Rusmadi. (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Perangin, Effendi. (1986), *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rumdiati, (1999), *Studi tentang Sengketa di Provinsi Lampung*, STPN, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Sarah, Kurdinanto. (2000), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Singarimbun, Masri. (1987), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soepomo, R (1989), *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soediro, (1998), *Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, STPN, Yogyakarta
- Soemadi, Herutomo. (2001), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S. (1982), *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Susyanto, (1996), *Studi tentang Sengketa Pertanahan di DKI Jakarta*, STPN, Yogyakarta.
- Thalib, Sajuti. (1985), *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung.
- Tugiman, (1998), *Studi Kasus- Kasus Pertanahan di Provinsi Lampung*, Presentasi Seminar Pertanahan Nasional, STPN, Yogyakarta.
- Tuo, H. (2000), *Status Hak Ulayat di Minangkabau dan Sistem Keperabatan Masyarakat Minangkabau*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Walijatun, Djoko. (1999), *Diktat Persiapan Ujian PPAT-1999*,

- Murad, Rusmadi. (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Perangin, Effendi. (1986), *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rumdiati, (1999), *Studi tentang Sengketa di Provinsi Lampung*, STPN, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Sarah, Kurdinanto. (2000), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Singarimbun, Masri. (1987), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soepomo, R (1989), *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soediro, (1998), *Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, STPN, Yogyakarta
- Soemadi, Herutomo. (2001), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S. (1982), *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Susyanto, (1996), *Studi tentang Sengketa Pertanahan di DKI Jakarta*, STPN, Yogyakarta.
- Thalib, Sajuti. (1985), *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung.
- Tugiman, (1998), *Studi Kasus- Kasus Pertanahan di Provinsi Lampung*, Presentasi Seminar Pertanahan Nasional, STPN, Yogyakarta.
- Tuo, H. (2000), *Status Hak Ulayat di Minangkabau dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Walijatun, Djoko. (1999), *Diktat Persiapan Ujian PPAT-1999*,

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 570/2406/BPN/1992 tentang Keseragaman Tata Cara Penyelesaian Permohonan Tanah Milik Adat yang Ada Gugatan, Kanwil BPN Provinsi Sumbar.

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 610.1745/BPN-1998 tentang Pelayanan Permohonan Pendaftaran/Sertifikasi Atas Tanah Milik Adat, Kanwil BPN Provinsi Sumbar.